



SALINAN

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian Klasifikasi, Nomenklatur, Nilai dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 - b. bahwa Klasifikasi, Nomenklatur, Nilai dan Kelas Jabatan Pelaksana di Kota Tanjungbalai telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/75/M.SM.04.00/2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Tanjungbalai.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara serta melakukan Pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan Pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16. Metode *Factor Evaluation system* yang selanjutnya disingkat (FES) adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai bobot jabatan yang dilaksanakan oleh setiap PNS Perangkat Daerah/Unit JERja dalam rangka menetapkan bobot jabatan atas dasar kriteria tertentu yang disebut indikator jabatan.
17. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
20. Persediaan pegawai adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dimiliki saat ini.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan persetujuan hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan formasi sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan, tambahan penghasilan serta sistem penggajian.

BAB II EVALUASI JABATAN Pasal 3

- (1) Hasil Persetujuan Evaluasi Jabatan disusun untuk menentukan besaran kelas dan nilai jabatan yang dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation system* (FES).
- (2) Hasil persetujuan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, sebagaimana tercantum dalam huruf A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Manajerial sebagaimana terdapat dalam huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya sebagaimana tercantum dalam huruf C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. tabel hasil evaluasi Jabatan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil persetujuan evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
- (5) Perangkat Daerah dalam mengusulkan perubahan hasil evaluasi jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja; dan
 - b. Informasi faktor jabatan.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk proses lebih lanjut pada Bagian Organisasi guna mendapatkan pertimbangan teknis yang akan digunakan sebagai usulan perubahan untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

- (1) Metode *Factor Evaluation system* (FES) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria penilai informasi faktor jabatan.

- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
 - a. Jabatan manajerial, meliputi:
 1. Ruang lingkup dan dampak;
 2. Pengaturan organisasi;
 3. Wewenang;
 4. Sifat hubungan;
 5. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 6. Kondisi lain.
 - b. Jabatan non manajerial, meliputi:
 1. Pengetahuan dan keahlian;
 2. Pengawasan;
 3. Pedoman kerja;
 4. Kompleksitas;
 5. Ruang lingkup dan dampak;
 6. Hubungan interpersonal;
 7. Tujuan hubungan;
 8. Tuntutan fisik; dan
 9. Lingkungan kerja.
- (4) Kriteria penilaian jabatan staf ahli Wali Kota menggunakan penilaian faktor Jabatan Fungsional.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan setiap PNS ditetapkan melalui Keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Kelas jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu, apabila:
 - a. PNS yang menduduki kelas jabatan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai dengan dipersyaratkan;

- b. PNS menduduki kelas jabatan telah dianggap tidak mampu melaksanakan tugas jabatan dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala perangkat daerah;
 - c. PNS yang memiliki Kualifikasi pendidikan minimal yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dapat diusulkan kenaikan kelas jabatan, selamat tersedia kebutuhan;
 - d. PNS yang telah ditetapkan dalam putusan hukuman disiplin; dan
 - e. PNS yang mutasi dalam rangka penataan.
- (3) Kelas jabatan setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat tidak berubah dengan syarat, sebagai berikut:
- a. Pernah menduduki jabatan tersebut sekurang-kurangnya 1(satu) tahun dengan dibuktikan surat pernyataan dari kepala daerah; atau
 - b. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, bimbingan teknis dan penataran yang relevan dan dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut disertai bukti pendukung.
- (4) Perangkat daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus disertai dengan dokumen pendukung, sebagai berikut:
- a. Nota dinas dari kepala perangkat daerah yang ditujukan kepada Wali Kota;
 - b. Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja pada jabatan yang diampu;
 - c. Sasaran kerja PNS pada jabatan yang diampu; dan
 - d. Informasi faktor jabatan pada jabatan yang diampu.
- (5) Perangkat daerah dalam mengusulkan perubahan kelas jabatan pada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk mendapatkan pertimbangan dan proses penetapan kelas jabatan yang baru.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah jabatan pelaksana.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e adalah termasuk untuk jabatan administrasi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 5 Februari 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2026 NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

HERMAN GULTOM, S.H

Penata Tk.I/ III.d

NIP. 19810630 200604 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI.
 NOMOR : 6 TAHUN 2026.
 TANGGAL : 5 FEBRUARI 2026.
 TENTANG : PENETAPAN HASIL EVALUASI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 TANJUNGBALAI

A. REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1	15	1
2	14	23
3	13	3
4	12	83
5	11	320
6	10	155
7	9	514
8	8	655
9	7	410
10	6	256
11	5	339
12	4	0
13	3	12
14	2	0
15	1	6
Total		2777

B. TABEL HASIL EVALUASI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	NAMA JABATAN	Eselonisasi berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan PP 72 Tahun 2019	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)		
					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)						
I	Sekretariat Daerah																	
1	Sekretaris Daerah	IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama	15	3555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Asisten Daerah	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Kepala Bagian	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
II	Sekretariat DPRD																	
5	Sekretaris DPRD	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
6	Kepala Bagian	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
7	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
III	Inspektorat Daerah																	
8	Inspektur	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	3030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
9	Inspektur Pembantu	IIIa atau jabatan administrator	12	2165	2	350	1	100	2	775	2	50	2	75	4	505	1	310
10	Sekretaris Inspektorat	IIIa atau jabatan administrator	12	2140	1	175	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
11	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
IV	Dinas																	
12	Kepala Dinas	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
13	Sekretaris Dinas	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
14	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
15	Kepala Bidang	IIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
16	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
V	Badan																	
17	Kepala Badan	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	14	2865	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975

No	NAMA JABATAN	Eselonisasi berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan PP 72 Tahun 2019	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)		
18	Sekretaris Badan	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
19	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
20	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
21	Kepala Subbidang	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
22	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VI RSUD Kelas A																		
23	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
24	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
25	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
26	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
27	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
28	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VII RSUD Kelas B																		
29	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
30	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
31	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
32	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
33	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
34	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
VIII RSUD Kelas C																		
35	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
36	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
37	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
38	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

No	NAMA JABATAN	Eselonisasi berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan PP 72 Tahun 2019	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)				
39	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
IX	RSUD Kelas D																	
40	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
41	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
42	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
X	Rumah Sakit Khusus Kelas A																	
43	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama	13	2715	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	3	975
44	Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	IIIa atau jabatan administrator	12	2115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
45	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
46	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
47	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
48	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
XI	Rumah Sakit Khusus Kelas B																	
49	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas B	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
50	Kepala Bidang	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
51	Kepala Bagian	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
52	Kepala Subbagian	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
53	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
XII	Rumah Sakit Khusus Kelas C																	
54	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas C	IIIb atau jabatan administrator	11	2045	1	175	1	100	2	775	2	50	1	30	3	340	2	575
55	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
56	Kepala Seksi	IVb atau jabatan pengawas	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
XIII	UPT Dinas																	
57	Kepala UPT Dinas Kelas A	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

No	NAMA JABATAN	Eselonisasi berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan PP 72 Tahun 2019	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4				FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)		FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)	
					SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)	SIFAT HUB. (1-4)	TUJUAN HUB. (1-4)				
58	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
59	Kepala UPT Dinas Kelas B	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
XIV	UPT Badan																	
60	Kepala UPT Badan Kelas A	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
61	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
62	Kepala UPT Badan Kelas B	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
XV	Kecamatan																	
63	Camat	IIIa atau jabatan administrator	12	2315	2	350	1	100	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
64	Sekretaris Kecamatan Tipe A	IIIb atau jabatan administrator	11	2090	1	175	1	100	2	775	2	50	2	75	3	340	2	575
65	Kepala Seksi	IVa atau jabatan pengawas	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
66	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
67	Sekretaris Kecamatan Tipe B	IVa atau jabatan pengawas	9	1455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
68	Kepala Subbagian	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
69	Kepala Seksi	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
XVI	Kelurahan																	
70	Lurah	IVa atau jabatan pengawas	9	1540	2	350	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	1	310
71	Sekretaris Kelurahan	IVb atau jabatan pengawas	8	1320	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	2	205	1	310
72	Kepala Seksi	IVb atau jabatan pengawas	8	1295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310

C. TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN INSTANSI DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
2	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
3	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	11	1870	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
5	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	1480	6	950	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
9	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
10	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
12	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
13	Apoteker Ahli Pertama	8	1295	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
14	Apoteker Ahli Muda	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
15	Apoteker Ahli Madya	11	1945	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
16	Asisten Apoteker Pelaksana / Terampil	6	755	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	2	20
17	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1020	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
18	Asisten Apoteker Penyelia	8	1245	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	2	20
19	Bidan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Bidan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
21	Bidan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
22	Bidan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
23	Bidan Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
24	Bidan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
25	Dokter Ahli Pertama	9	1570	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
26	Dokter Ahli Muda	10	1720	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
27	Dokter Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
28	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	1370	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
29	Dokter Gigi Ahli Muda	10	1670	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
30	Dokter Gigi Ahli Madya	12	2225	6	950	3	275	4	450	4	225	4	255	2	25	1	20	1	5	2	20
31	Epidemiolog Kesehatan Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Epidemiolog Kesehatan Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
33	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
34	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
35	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
36	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
37	Fisioterapis Pelaksana / Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
39	Fisioterapis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
40	Fisioterapis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
41	Fisioterapis Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
42	Fisioterapis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
43	Nutrisionis Pelaksana / Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
45	Nutrisionis Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
46	Nutrisionis Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
47	Nutrisionis Ahli Muda	9	1555	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
48	Nutrisionis Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
49	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
50	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
51	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
52	Penata Ruang Ahli Pertama	8	1345	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
53	Penata Ruang Ahli Muda	10	1720	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
54	Penata Ruang Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
55	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
56	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
57	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	12	2145	5	750	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Ling. Kerja (Level 1-3)	
58	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	1270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
59	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10	1695	6	950	3	275	2	125	3	150	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
60	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	2220	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	4	110	2	50	1	5	1	5
61	Perencana Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
62	Perencana Ahli Muda	10	1610	5	750	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
63	Perencana Ahli Madya	12	2170	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
64	Perisalah Legislatif Ahli Madya	11	1930	6	950	3	275	3	275	4	225	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
65	Perisalah Legislatif Ahli Muda	9	1355	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
66	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8	1310	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	1	5	1	5
67	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	8	1230	4	550	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
68	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
69	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
70	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
71	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10	1735	6	950	3	275	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
72	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12	2135	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
73	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	8	1205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
74	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	1385	5	750	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5
75	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya	11	1865	5	750	3	275	3	275	4	225	4	255	2	25	2	50	1	5	1	5
76	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
77	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
78	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
79	Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula	5	520	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	2	20	2	20
80	Penata Laksana Sumber Daya Air Terampil	6	685	3	350	2	125	1	25	2	75	1	25	2	25	1	20	2	20	2	20
81	Penata Laksana Sumber Daya Air Mahir	7	1035	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	2	20
82	Penata Laksana Sumber Daya Air Penyelia	9	1490	5	750	3	275	2	125	3	150	2	75	2	25	2	50	2	20	2	20
83	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
84	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
85	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
86	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
87	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1-9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1-5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1-6)		Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)		Faktor 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		Faktor 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
				5	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
88	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
89	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	8	1220	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	2	20	1	5
90	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	10	1700	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	2	50	2	20	1	5
91	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	12	2240	6	950	3	275	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
92	Penata Perizinan Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
93	Penata Perizinan Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
94	Penata Perizinan Ahli Madya	12	2170	6	950	4	450	3	275	4	225	3	150	3	60	2	50	1	5	1	5
95	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
96	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	10	1655	5	750	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1	5
97	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	12	2310	6	950	4	450	4	450	4	225	3	150	2	25	2	50	1	5	1	5

D. TABEL HASIL EVALUASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN INSTANSI DAERAH

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengeluhan (Level 1-3)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fleks (Level 1-5)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-5)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	KLEREK																					
1	Penerimaan Teknis Kebijakan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
2	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
4	Desainer Buku	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Bidang Desain Grafis/ Penerbitan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Ilustrator Buku	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Bidang Desain Komunikasi Visual/Seni Rupa atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengembang Buku Elektronik	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Bidang Teknologi Pendidikan/Desain Grafis/TK/Sistem Komputer/Ilmu Komputer/Sistem Multimedia/Sistem Informasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma-Tiga)	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Ilmu Pemerintahan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Dokumentalis Hukum	D-3 (Diploma-Tiga) Bidang Hukum/ Manajemen Perkantoran/ Administrasi peradilan/ Tata Perintahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Konselor SDM	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Psikologi/Manajemen SDM/Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Penerimaan Pengembangan Jasa Serifikasi dan Pengujian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Bidang Ilmu Kejuruan Industri/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Fasilitator Pedagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan/Manajemen / Akuntansi/Hubungan Internasional/Komunikasi/atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma-Tiga) Bidang Teknik Mesin/Manajemen/Administrasi Pemerintahan/ Teknik Informatika/Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Penerimaan Pengembangan Standar	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Bidang Teknik Instal Teknik Mekanologi/ Teknik Lingkungan/ Pertanian/ Teknologi Pangan/ Peternakan/ Perumahan/ Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran/ Kedokteran Hewan/ Matematika dan Ilmu Pengetahuan/ Teknik Sipil/ Teknik Geodesi/ Geografi/ Manajemen/ Teknik Fisika/ Teknik Kimia/ Manajemen SDM/ Ekonomi/ Pembangunan/ Teknik Perencanaan Wilayah Kota (Planologi)/ Teknik Elektro/ Teknik Industri dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fiskal (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
16	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Keesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Sipil/Teknik Industri/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Fisika/Kimia/Elektronika/Instrumentasi/Instrumentasi/Teknologi Pertanian/ Pertanian/ Perikanan/ Farmasi/ Kedokteran Hewan/ Kedokteran/ Biologi/ Fisika/ Kimia/ Geologi/ Geodesi/ Geofisika/Geokimia/Pertambangan/Peminyakan/Kesehatan/Manajemen/ Kehutanan atau bidang lain yang relevan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/ Sistem Informasi/Illmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan & Konseling/ Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
20	Pengawas Pendataan Statistik	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Statistika, atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Fasilitator Rehabilitasi	S-1 (Strata-Satu) / D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
II OPERATOR																						
22	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Pengelola Layanan Operasional	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Operator Layanan Operasional	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Pengelola Umum Operasional	SD sederajat	1	190	1	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Pengelola Umum Operasional	SLTP sederajat	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Operator Laboratorium	D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Teknisi Laboratorium	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
29	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan/Pemanfaatan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Mesin Perikanan/Penangkapan Ikan/Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perairan/Teknologi Penangkapan Ikan/Teknik Kelautan/Teknik Perkapalan/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Illmu Sosial/Illmu Politik/Illmu Ekonomi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
30	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Administrasi/Kelautan/Perikanan/Teknik Mesin/Teknik Perkapalan/Desain Komunikasi Visual/Desain Komunikasi Visual/Komunikasi/ Komunikasi Massa/Teknik Informatika/Administrasi/Budidaya Ikan/Pembudidayaan Ikan /Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya /Teknologi Budidaya Perikanan /Analisis Kimia /Kesehatan Hewan/Teknik Mesin	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
31	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	SMA, SLTA, SUPM, SMK Perikanan, SUPM Penangkapan Ikan, SUPM Perikanan Laut, SMK Teknik Perikanan Laut, SUPM Teknik Perikanan Laut / Permesinan Perikanan, SMK Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Teknologi Penangkapan Ikan, SUPM Nautika Perikanan Laut, SMK Perikanan dan Kelautan, STM	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Editor Buku	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Komunikasi/Bahasa/Sastra/Sosial Humaniora atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Penyuluh Bahasa	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Konservator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Kimia/Fisika/Biologi/Arkeologi/Teknik Sipil/Teknik Metalurgi/Teknik Kimia/Geologi/Teknik Arsitektur	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
35	Kurator	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya Seni/Kriya/Sosiologi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
36	Edukatör	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Sejarah/Antropologi/Arkeologi/Ilmu Komunikasi/Pendidikan Seni/Pendidikan Sejarah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
37	Polisi Khusus Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat.	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Juru Pelihara Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat.	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
39	Juru Pugar Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat.	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
40	Perevaluasi Bahasa dan Sastra	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Bahasa/Sastra	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
41	Penata Pameran	SMK Teknik Bangunan/ Multimedia /Desain Grafis	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
42	Registrar	D-III (Diploma-Tiga) bidang Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sejarah.	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Filog	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Filologi / Arkeologi / Sastra Indonesia / Sastra Daerah / Sastra Asing / Kajian Budaya / Religi dan Budaya	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Pengawas Hasil Penyensoran	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Administrasi Negara / Administrasi Publik / Film dan Televisi / Televisi dan Film / Produksi Film dan Televisi / Teknologi Multimedia dan Broadcasting	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
45	Pengelola Layanan Kesehatan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
46	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
47	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Kesehatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
48	Petugas Transportasi Darat	D-III (Diploma-Tiga) bidang LLAJ/LLASDP/PKB atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
49	Petugas Transportasi Perkeretaapian	D-III (Diploma-Tiga) bidang Perkeretaapian/ Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
50	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Transportasi Darat / Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan / Teknik Keselamatan Otomotif / Teknik Sipil / Teknik Mesin atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
51	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perkeretaapian / Transportasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	SLTA/ SMK sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
53	Pemelihara Tumbuhan	SLTA/ SMK sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
54	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	SLTA/ SMK sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
55	Pengawas Jaringan Utilitas	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Sipil/Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
56	Operator Alat Berat	SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
57	Operator Alat Berat	D-3 (Diploma-Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
58	Instruktur Pencarian dan Pertolongan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Keolahragaan/ Pendidikan Kepeleatihan Olahraga/ Manajemen Sumber Daya Manusia/ Manajemen Pendidikan/ Psikologi/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
59	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen Logistik dan Material/Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Administrasi Perkantoran/ Teknisi Perpustakaan/Teknik Perkapalan/Teknik Penerbangan/Teknik Elektro Arus Lemah	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
60	Pengelola Trantibum	D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
61	Pranata Trantibum	SLTA sederajat	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
62	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi/Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
63	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/Ekonomi Studi Pembangunan/Permetaan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
64	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/Sosial dan Politik/Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum/Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
65	Pengawas Penyelenggara Pemilu	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi/Manajemen/ Sosial dan Politik/Administrasi Pemerintahan/ Administrasi Pemerintahan/Kebijakan Publik/Hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
66	Konsultan Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, hubungan internasional, atau kebijakan publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
67	Pengawas Industri	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik sipil, teknik instrumentasi dan kontrol, teknik fisika, teknik kimia, teknik biosistem, teknik biomedis, teknik material, teknik mekatronika, teknik lingkungan, teknik telekomunikasi, teknik informatika, teknik komputer, teknik sistem informasi, teknik dirgantara, teknik tekstil, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
68	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Hukum / Hubungan Internasional / Ekonomi / Akuntansi / Manajemen / Ekonomi Pembangunan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
69	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
70	Surveyor Perdagangan	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ekonomi Pembangunan / Manajemen / Akuntansi / Hubungan Internasional / komunikasi / atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
71	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-III (Diploma-Tiga) bidang hukum, administrasi negara, manajemen, geografi, geometrika, geodesi, planologi/perencanaan wilayah kota, pertanian, teknik informatika/sistem informasi, statistik, studi pembangunan dan manajemen, survei, pengukuran, pemetaan, bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, planologi, teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan	6	680	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
72	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu manajemen, teknik, ilmu hayat, MIPA, teknik industri, teknik lingkungan, kimia, fisika, statistik, teknologi pangan, agribisnis, desain komunikasi visual, ilmu komunikasi, manajemen industri, mekanisasi pertanian, ilmu komunikasi, manajemen pemasaran, biologi dan bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
73	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Fisika, Teknik Mesin, Teknik Fisika, Fisika Instrumentasi, Metrologi dan Instrumentasi, Teknik Kimia, Biologi, Teknik Nuklir, Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
74	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
75	Fasilitator Bahasa Isyarat	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Ilmu Sosial/Ilmu Terapan, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
76	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
77	Pemeriksa Forensik Digital	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknologi Informasi/Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
78	Pengawas Kesehatan dan Keselamatan Kerja	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Industri/Manajemen/Psikologi/Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
79	Penata Acara	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-8)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
80	Jurnalis	D-III (Diploma-Tiga) bidang Sosial Politik/Komunikasi/Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
81	Pengelola Siaran	D-III (Diploma-Tiga) bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
82	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Komunikasi/Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
83	Pengelola Teknik Televisi dan Radio	D-III (Diploma-Tiga) bidang Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
84	Penyelidik Geologi	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
85	Petugas Survei Geologi	D-III (Diploma-Tiga) bidang Geologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
86	Penata Kelola Pertambangan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Pertambangan/ Teknik Geologi/ Metalurgi/Teknik Geodesi/ Teknik Geofisika/ Teknik Mesin/ Teknik Fisika/ Kimia/ Geokimia/ Geografi/ Geodesi/ Kehutanan/ Hukum/ Ekonomi/ Manajemen/Akuntansi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
87	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Industri/Ekonomi Akuntansi/Statistika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
88	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Teknik Elektro Arus Kuat/Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Fisika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
89	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 (Strata-Satu) bidang Ilmu Alam/Teknik atau rekayasa/Ilmu Sosial/Kesehatan dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
90	Asisten Kelola Obat dan Makanan	Sekolah Menengah Farmasi/Sekolah Kejuruan Farmasi dan Kesehatan	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
91	Asisten Kelola Obat dan Makanan	D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu alam, teknik atau rekayasa, ilmu sosial, kesehatan, dan jejaring keilmuan multi, inter atau trans disiplin atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
III TEKNISI																						
92	Nakhoda Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
93	Nakhoda Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
94	Nakhoda Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
95	Nakhoda Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
96	Nakhoda Kapal Kelas V	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
97	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I	S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma- Empat) bidang Pelayaran/Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
98	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
99	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
100	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
101	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
102	Mualim I Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
103	Mualim I Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
104	Mualim I Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
105	Mualim I Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
106	Mualim II Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
107	Mualim II Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
108	Mualim II Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
109	Mualim III Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
110	Mualim III Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
111	Mualim III Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
112	Masinis I Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
113	Masinis I Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
114	Masinis I Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
115	Masinis I Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	380	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
116	Masinis II Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
117	Masinis II Kapal Kelas II	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)		FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)		FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)		FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-5)		FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-5)		FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)		FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)		FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)		FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
118	Masinis II Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
119	Masinis III Kapal Kelas I	D-3 (Diploma- Tiga) bidang Pelayaran/Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
120	Masinis III Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
121	Markonis Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
122	Markonis Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
123	Markonis Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
124	Serang Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
125	Serang Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
126	Serang Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
127	Mandor Mesin Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
128	Mandor Mesin Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
129	Kerani Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
130	Kerani Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
131	Kerani Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
132	Kasab Deck Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
133	Kasab Deck Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
134	Kasab Mesin Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
135	Penyelam Scuba Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
136	Penyelam Scuba Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
137	Penyelam Scuba Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5


No	Nomenklatur Jabatan Pelaksana berdasarkan PermenPANRB Nomor 45 Tahun 2022 dan KepmenPANRB Nomor 282 Tahun 2025	Kualifikasi Pendidikan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1-9)	FAKTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FAKTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FAKTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FAKTOR 5 R. Lingkup & Dampak (Level 1-6)	FAKTOR 6 Hub. Pribadi (Level 1-4)	FAKTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FAKTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FAKTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
138	Konstabel Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
139	Konstabel Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
140	Konstabel Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
141	Teknisi Listrik Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
142	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
143	Juru Minyak Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
144	Juru Minyak Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
145	Juru Minyak Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
146	Jenang Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
147	Jenang Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
148	Juru Mudi Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
149	Juru Mudi Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
150	Juru Mudi Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
151	Kelasi Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
152	Kelasi Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
153	Kelasi Kapal Kelas III	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
154	Kelasi Kapal Kelas IV	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
155	Kelasi Kapal Kelas V	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
156	Juru Mesin Kapal Kelas I	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
157	Juru Mesin Kapal Kelas II	SLTA/SMK bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

158	Juru Mesin Kapal Kelas III	SLTA/SMK Bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
159	Juru Masak Kapal Kelas I	SLTA/SMK Bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
160	Juru Masak Kapal Kelas II	SLTA/SMK Bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
161	Juru Masak Kapal Kelas III	SLTA/SMK Bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
162	Juru Cuci Kapal Kelas I	SLTA/SMK Bidang Umum/Pelayaran	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
163	Juru Rawat Kesehatan Kapal Kelas I	D-III Bidang Keperawatan	6	690	4	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
164	Juru Rawat Kesehatan Kapal Kelas II	D-III Bidang Keperawatan	6	690	4	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
165	Petugas Ukur Kawasan Hutan	SMK Kehutanan/D-1 (Diploma-Satu)/ D-2 (Diploma-Dua)	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
166	Petugas Ukur Kawasan Hutan	D-3 (Diploma-Tiga) bidang Pemetaan dan Pertanahan atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
167	Pengendali Kedarifatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (PLBB)	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang Lingkungan Hidup/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja/ Ilmu Hayat atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
168	Teknisi Mesin Alat Berat	SLTA/ DI/ D-2 (Diploma-Dua)	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
169	Teknisi Mesin Alat Berat	D-3 (Diploma-Tiga) bidang listrik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	6	690	4	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 HERMAN GULTOM, S.H
 Penata Tk.1/ III.d
 NIP. 19810630 200604 1 003